



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN**

28 MARET 2018

A. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU 35/2014) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU 14/2005) diajukan oleh Dasrul dan Hanna Novianti Purnama, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014

“(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”

Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014

“(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”

Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005

“(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain”

C. BATU UJI

Bahwa Pasal-Pasal *a quo* dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang mengakibatkan para Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik secara maksimal terutama pada saat pemberian hukuman (*punishment*) kepada peserta didik yang merupakan bagian dari proses pendidikan dan tidak mencakup perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari pihak peserta didik yang diajukan, ketika hukuman yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dianggap sebagai kekerasan.

D. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 mengatur mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Perlindungan tersebut diperlukan karena suasana pendidikan harus merupakan proses pemuliaan bakat, minat dan kemampuan peserta didik yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi makna pendidikan sebagai proses pemuliaan. Definisi kekerasan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU 35/2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sejalan dengan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang pengecualian

kepada siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik walaupun dengan dalih untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik. Proses pendisiplinan peserta didik harus dimaknai sebagai upaya sistemik untuk meningkatkan kematangan moral peserta didik melalui proses yang bersifat mendidik dan mencerdaskan. Adapun pemberian sanksi kepada peserta didik seharusnya merupakan bimbingan dan pengarahan pelaku serta pengendaliannya dengan kasih sayang. Sanksi perlu diberikan dengan landasan pendidikan yang baik dan ketulusan dalam bekerja, bukan berlandaskan kebencian dan kemarahan. Pendidik perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum peserta didik saat peserta didik melakukan kesalahan. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan kesiapan dan kapasitas pendidik dan institusi pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkait metode disiplin positif terhadap para peserta didik yang tidak mengandalkan hukuman fisik. Metode disiplin positif tersebut terbukti secara ilmiah lebih efektif dalam meningkatkan rasa hormat pada guru, tanggung jawab atas partisipasi mereka di sekolah, dan kemampuan peserta didik menyerap pelajaran yang diberikan. Pendidik dituntut berperan sebagai orangtua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia menyatakan, *“Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan”*. Kekerasan sebagai alat untuk mendidik pada masa sekarang ini sudah tidak relevan, hukuman dalam proses pendidikan harus digunakan dalam rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

- 2) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang berkenaan dengan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam Konsiderans “Menimbang “ UU 14/2005, pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU 14/2005 menyatakan, *“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan*

menengah". Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terkait dengan peran strategis tersebut, negara dan semua wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas mulia mereka. Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi guru yang mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan kepada guru tersebut merupakan pengejawantahan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya kasus banyak guru yang dilaporkan oleh peserta didik ataupun oleh orangtua peserta didik kepada kepolisian dikarenakan memberikan sanksi guna penegakan disiplin kepada peserta didik tidaklah dapat diartikan bahwa Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan perlindungan kepada guru dan oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Pada hakikatnya guru memiliki sisi insani yang membutuhkan kenyamanan dan rasa aman, tidak hanya lingkungan fisik tetapi juga emosi. Koreksi terhadap tindakan guru tetap dibutuhkan namun jangan sampai mengakibatkan demotivasi massal.

- 3) Bahwa sebagai langkah konkret Pemerintah dalam komitmennya memberikan perlindungan terhadap guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (selanjutnya disebut PP tentang Guru) serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (selanjutnya disebut Permendikbud 10/2017) memberikan perlindungan kepada guru yang meliputi: *kesatu*, perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain (vide Pasal 41 ayat (1) PP tentang Guru *juncto* Pasal 2 ayat (3) Permendikbud 10/2017); *kedua*, perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas (vide Pasal 41 ayat (2) PP tentang Guru *juncto* Pasal 2 ayat (4) Permendikbud 10/2017); *ketiga*, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain (vide Pasal 41 ayat (3) PP

tentang Guru *juncto* Pasal 2 ayat (5) Permendikbud 10/2017); dan *keempat*, perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni terhadap hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual industri (vide Pasal 42 PP tentang Guru *juncto* Pasal 2 ayat (6) Permendikbud 10/2017). Semua bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru tersebut merupakan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat. Adapun terkait dengan Pemerintah, perlindungan terhadap guru tersebut dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan Pemerintahan bidang pendidikan atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan yakni dalam bentuk advokasi nonlitigasi berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan yang meliputi konsultasi hukum, mediasi, dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan jaminan perlindungan kepada guru khususnya perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas adalah tidak beralasan menurut hukum;

- 4) Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalam kaitannya dengan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik maupun oleh peserta didik terhadap pendidik, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang dapat diterapkan kepada kedua belah pihak baik pendidik maupun peserta didik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* dan/atau penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain. Dalam konteks demikian, keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan. Sehingga dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, sebelum dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum terlebih dahulu haruslah diberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan Guru untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasinya, hal ini sesuai dengan fungsi dan peran Dewan Kehormatan Guru sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU 14/2005 yang menyatakan, "*Dewan Kehormatan Guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru*". Dengan cara demikian, penegakan hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

E. AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, MK dalam Amar Putusannya menyatakan “Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya”

F. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVI/2017 yang menyatakan Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya terhadap Pengujian Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 mengandung arti bahwa Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2018

